

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA

TENTANG

PEMANFAATAN LAYANAN APLIKASI GOJEK DALAM RANGKA  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 8492/-073.7

NOMOR: 081/AKAB/PKS/JKT/XI/2019

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-12-2019), yang bertanda-tangan di bawah ini:

I. ADI ARIANTARA

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan BGR I Nomor 3 Jakarta Utara.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Nomor 56 Tahun 2019 Nomor 034/KAB/MOU/JKT/M/2019 Tanggal 13 September 2019 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. DYAN SHINTO EKOPURI

: Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa berkantor di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 dan 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Nomor 059/AKAB/POA/JKT/CORE/IX/2019 tertanggal 27 September 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan tugasnya yaitu melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pembinaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, serta perdagangan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang penerbit piranti lunak dan *marketplace* berbasis *platform* dengan nama "Gojek";
- c. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 56 dan Nomor 034/AKAB/MOU/JKT/V/2019 tertanggal 13 September 2019 tentang Pemanfaatan Layanan Aplikasi GOJEK Dalam Rangka Pengembangan Kota Cerdas di Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. Bahwa dalam rangka melaksanakan kelanjutan Kesepakatan Bersama sebagaimana disebutkan dalam huruf c di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tata cara dan metode sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Aplikasi Gojek Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### DEFINISI

- (1) Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:
  - a. "Afiliasi" adalah setiap perusahaan atau badan lainnya yang Mengendalikan, Dikendalikan oleh atau berada di bawah Pengendalian yang sama dengan PIHAK KEDUA;
  - b. "Aplikasi Gojek" adalah aplikasi piranti lunak dengan merek dagang Gojek dapat diperbaharui dari waktu ke waktu yang di dalamnya terdapat pilihan

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

menu untuk mengakses layanan yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna;

- c. "Mitra" adalah kontraktor pihak ketiga independen yang memiliki hubungan kemitraan dengan PIHAK KEDUA untuk menyediakan layanan yang difasilitasi oleh Aplikasi Gojek;
  - d. "GoFood" adalah sebuah fitur dalam Aplikasi Gojek yang menyediakan layanan kepada pengguna untuk pemesanan produk dari restoran yang akan dijual oleh Mitra GoFood dan pengantaran oleh Mitra PIHAK KEDUA;
  - e. "GoPay" adalah layanan uang elektronik yang diselenggarakan oleh PT Dompot Anak Bangsa, yang merupakan Afiliasi PIHAK KEDUA, yang dapat digunakan oleh pengguna, dan/atau Mitra PIHAK KEDUA yang telah terdaftar sebagai pengguna layanan GoPay;
  - f. "Informasi Mitra GoFood" adalah data dan informasi atas Mitra GoFood yang telah mengikuti program PKT dan telah terdaftar sebagai Mitra GoFood dengan rincian berupa: (i) tanggal transaksi; (ii) nama toko dalam Aplikasi Gojek; (iii) total produk yang di tampilkan dalam Aplikasi Gojek; dan (iv) total jumlah transaksi;
  - g. "Smart Economy" adalah pemberdayaan dan pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendukung inklusi keuangan dengan memanfaatkan Aplikasi Gojek;
  - h. "Smart Living" adalah pemanfaatan ruang terbuka menjadi ruang komunal melalui acara 'GoFood Festival' dan pengembangan Pasar Rakyat menjadi 'Pasar Digital';
  - i. "Pasar Rakyat" adalah pasar rakyat yang diselenggarakan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; dan
  - j. Pengendalian (termasuk arti-arti terkait, "Dikendalikan oleh", "Mengendalikan", "di bawah Pengendalian yang sama dengan") berarti, hubungan dengan suatu korporasi, hak untuk menggunakan, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari 50% hak suara yang ada pada saham-saham dalam korporasi yang dikendalikan, hak untuk menunjuk atau menghentikan lebih dari setengah anggota direksi atau dewan komisaris atau badan pemerintahan atau manajemen serupa dari korporasi tersebut dan/atau atas hak untuk mengatur atau memastikan pengaturan terhadap pengelolaan atau kebijakan dari suatu korporasi tersebut baik melalui kepemilikan saham-saham dengan hak suara, berdasarkan kontrak atau lainnya.
- (2) Dalam Perjanjian ini, kecuali apabila konteksnya mensyaratkan lain:
- a. judul-judul pasal adalah semata-mata untuk memudahkan referensi dan tidak perlu diperhatikan dalam menafsirkan Perjanjian ini;
  - b. referensi terhadap suatu pasal, ayat atau lampiran adalah referensi terhadap pasal, ayat atau lampiran dalam Perjanjian ini, dan referensi terhadap Perjanjian ini adalah referensi terhadap Perjanjian ini beserta lampirannya, kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini;
  - c. kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula sebaliknya; dan

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

- d. referensi pada setiap pihak dalam setiap pihak dalam setiap dokumen termasuk setiap penerus dan penerima pengalihannya yang diizinkan dari pihak tersebut.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai bentuk komitmen dan itikad baik bagi PARA PIHAK dalam memanfaatkan Aplikasi Gojek milik PIHAK PERTAMA untuk mengembangkan UMKM di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terutama dalam hal mewujudkan terciptanya *Smart Economy* dan *Smart Living*.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemanfaatan Aplikasi Gojek untuk mengembangkan UMKM di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terutama dalam hal mewujudkan terciptanya *Smart Economy* dan *Smart Living*.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. *Smart Economy*.
- 1) Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan UMKM dengan program bernama 'Pengembangan Kewirausahaan Terpadu' ("PKT");
  - 2) Pendaftaran peserta PKT menjadi mitra usaha PIHAK KEDUA;
- b. *Smart Living*.
- 1) Pelaksanaan GoFood Festival;
  - 2) Pelaksanaan Pasar Rakyat;
- c. Pendaftaran sebagai rekan usaha GoPay untuk mendukung kegiatan usaha UMKM;
- d. Pertukaran data dan informasi; dan
- e. Sosialisasi kegiatan *Smart Economy* dan *Smart Living*.

## PASAL 3A

### TARGET PESERTA PELATIHAN

Selama Jangka Waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk memenuhi target sebagai berikut:

- a. Untuk jumlah peserta program PKT, minimal 1.000 (seribu) peserta; dan
- b. Untuk jumlah peserta program PKT yang menjadi Mitra GoFood dan/atau Mitra GoPay, minimal 100 (seratus) peserta.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

Untuk menghindari keraguan, tidak akan ada sanksi bagi salah satu PIHAK atau dianggap sebagai wanprestasi bagi PARA PIHAK apabila target sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ini tidak tercapai.

#### PASAL 4

##### PELAKSANAAN PROGRAM PKT

- (1) Pelatih PKT  
Dalam rangka pelaksanaan program PKT, PIHAK KEDUA membantu menyediakan pelatih dan pembina usaha profesional sebagai narasumber pada kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan program PKT.
- (2) Tempat Pelaksanaan Program PKT  
PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menyediakan tempat yang kondusif dan memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan program PKT.
- (3) Peserta Program PKT  
PIHAK PERTAMA bertanggungjawab mengundang para calon peserta, calon pelatih dan pembina UMKM dan/atau calon wirausaha baru untuk mengikuti program PKT.
- (4) Makanan dan Minuman  
Sehubungan dengan pengadaan dan penyediaan makanan dan minuman untuk keperluan program PKT dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Jadwal Program PKT  
PARA PIHAK sepakat bahwa jadwal pelaksanaan program PKT akan diusulkan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan, dimana PIHAK KEDUA dapat, atas pertimbangan yang wajar, memberikan penolakan atas Jadwal PKT dan mengusulkan revisi Jadwal PKT kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis. PARA PIHAK sepakat untuk berdiskusi secara musyawarah mufakat untuk menentukan jadwal pelaksanaan program PKT.
- (6) Rincian Program PKT  
PARA PIHAK sepakat bahwa konten maupun isi dari program PKT yang diberikan oleh Pelatih PKT kepada Peserta PKT adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha UMKM dan kewirausahaan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemasaran produk UMKM, kegiatan kurasi produk UMKM, serta perluasan pasar dengan memanfaatkan Aplikasi Gojek.

#### PASAL 5

##### PENDAFTARAN PESERTA PKT MENJADI MITRA USAHA PIHAK KEDUA

Peserta PKT yang telah mengikuti program PKT dapat, atas diskresinya sendiri, melakukan pendaftaran menjadi Mitra GoFood agar terdaftar di fitur GoFood dalam

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Aplikasi Gojek. Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk memberikan arahan dan panduan dalam proses pendaftaran kemitraan kepada Peserta PKT sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh PIHAK KEDUA atau Afliasinya.

## PASAL 6

### PELAKSANAAN GOFOOD FESTIVAL

- (1) Penyelenggaraan  
PARA PIHAK dan/atau Afiliasi sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan GoFood Festival, dimana hal-hal terkait dengan teknis prosedur akan ditentukan dan disepekat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Rekan usaha GoFood Festival  
PARA PIHAK memahami dan menyetujui bahwa syarat-syarat umum bagi peserta PKT untuk dapat menjadi rekan usaha GoFood Festival adalah sebagai berikut:
  - a. Peserta PKT terdaftar sebagai Mitra GoFood;
  - b. Peserta PKT terdaftar sebagai Rekan Usaha GoPay sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
  - c. Peserta PKT memiliki catatan yang baik dalam hal jumlah transaksi dan paparan yang cukup selama menjadi Mitra GoFood; dan
  - d. Syarat lain yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Tempat Pelaksanaan GoFood Festival  
PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menyediakan ruang terbuka yang kondusif dan memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan GoFood Festival, dimana biaya yang diperlukan untuk penyediaan ruang tersebut ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, kecuali ditentukan lain berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Sarana dan Prasarana  
PARA PIHAK memahami bahwa sarana dan prasarana pendukung GoFood Festival menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, kecuali ditentukan lain berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

## PASAL 7

### PELAKSANAAN PASAR RAKYAT

- (1) Penyelenggaraan  
Dalam menyelenggarakan kegiatan Pasar Rakyat, PIHAK PERTAMA mendapat dukungan PIHAK KEDUA agar kegiatan Pasar Rakyat dapat diselenggarakan dengan optimal.
- (2) Sponsor  
PIHAK KEDUA dapat menjadi sponsor penyelenggaraan Pasar Rakyat, dimana rincian teknis mengenai sponsor akan disepakati secara tertulis dan diatur secara terpisah dari Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (3) Tenant Pasar Rakyat Pihak ketiga yang telah mengikuti program PKT atau telah terdaftar sebagai Mitra GoFood pada Aplikasi Gojek dapat juga mendaftarkan diri untuk menjadi Tenant Pasar Rakyat.
- (4) Tempat Pelaksanaan Pasar Rakyat PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menyediakan ruang terbuka yang kondusif dan memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan Pasar Rakyat. Biaya yang diperlukan untuk penyediaan ruang sebagaimana dimaksud ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 8

### PENDAFTARAN REKAN USAHA GOPAY UNTUK Mendukung Kegiatan Usaha UMKM

- (1) Pendaftaran pelaku usaha sebagai Rekan Usaha GoPay meliputi :
- bagi Peserta PKT yang telah terdaftar sebagai Mitra GoFood PIHAK KEDUA;
  - bagi Mitra GoFood PIHAK KEDUA yang ikut serta dalam kegiatan GoFood Festival menjadi rekan usaha GoFood Festival; dan
  - bagi PIHAK KETIGA yang ikut serta dalam kegiatan Pasar Rakyat menjadi Tenant Pasar Rakyat;
- (2) Para pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mendaftarkan diri sebagai pengguna layanan penerimaan pembayaran menggunakan GoPay yang dimiliki dan dikembangkan oleh Afiliasi PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai "Rekan Usaha GoPay", dengan Syarat dan ketentuan diatur lebih lanjut oleh Afiliasi PIHAK KEDUA dan disetujui oleh Rekan Usaha GoPay dalam suatu perjanjian tertulis yang terpisah dari Perjanjian ini.

#### PASAL 9

### PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan rangkaian program PKT, PIHAK KEDUA akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA akses atas Informasi Mitra GoFood melalui *google cloud storage* yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dan dapat diakses melalui kredensial yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam rangka penggunaan layanan penerimaan pembayaran menggunakan GoPay oleh rekan usaha GoFood Festival maupun kegiatan Pasar Rakyat yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dan menjadi Rekan Usaha GoPay, PIHAK PERTAMA dapat meminta langsung data dan informasi yang dibutuhkan secara langsung kepada Rekan Usaha GoPay. PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dan/atau Afiliasi atas seluruh

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>

tanggung jawab terkait data dan informasi yang diminta secara langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada Rekan Usaha GoPay.

- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakses Informasi Mitra dengan metode sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas untuk keperluan pengembangan Mitra GoFood, atau rekan usaha GoFood Festival sepanjang diizinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sebelum kegiatan pertukaran data dan informasi di atas dapat dilakukan, PARA PIHAK harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mitra GoFood atau rekan usaha GoFood Festival sehubungan dengan hal ini. Format surat persetujuan mengacu ke Lampiran 1 Perjanjian ini.
- (5) Seluruh ketentuan mengenai perlindungan data pribadi mengacu kepada hukum yang berlaku, ketentuan mengenai data privasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam tautan <https://www.gojek.com/privacy-policies/> serta ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

## PASAL 9

### JANGKA WAKTU

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh PARA PIHAK ("Jangka Waktu Perjanjian"). Jangka Waktu Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dengan periode 1 (satu) tahun setiap kali diperpanjang, kecuali ada pemberitahuan untuk tidak diperpanjang dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian harus menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

## PASAL 10

### BIAYA

Selain dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 11

### KORSPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau e-mail dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Jalan Perintis Kemerdekaan BGR I Nomor 3, Jakarta Utara.

Telp : 021 45848013

Faksimile : 021 45848014

Email : [diskukmp@jakarta.go.id](mailto:diskukmp@jakarta.go.id), [Bidang.ukm.dkijakarta@gmail.com](mailto:Bidang.ukm.dkijakarta@gmail.com)

#### PIHAK KEDUA

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa

Gedung Pasaraya Blok M Gd. B Lt. 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Telp : N/A

Faksimile : N/A

Email : [govrel@go-jek.com](mailto:govrel@go-jek.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikrimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>

## PASAL 12

### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah akibat dari kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain:
  - a. bencana alam, peperangan, blokade, pemberontakan, revolusi atau mobilisasi;
  - b. akibat-akibat dari tindakan Pemerintah di bidang moneter; dan
  - c. hal-hal teknis diluar kemampuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada saat Force Majeure berakhir.
- (3) PIHAK yang menerima pemberitahuan harus menyatakan persetujuan atau penolakan atas Force Majeure itu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan itu diterima.
- (4) Dalam hal pemberitahuan Force Majeure itu disetujui, maka PARA PIHAK akan mengadakan pertemuan untuk menetapkan kerugian yang timbul dan segala sesuatu yang perlu diatur guna pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal pemberitahuan Force Majeure ditolak, maka PIHAK yang menyatakan Force Majeure tetap berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

## PASAL 13

### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian.

10 / 17

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	<i>d.</i>

- (4) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
- a. Informasi tersebut saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
  - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 14

#### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian:
- a. dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang disampaikan 30 (tiga puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
  - b. suatu PIHAK tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaikinya atau tidak melakukan tindakan pemulihan setelah diberikan 3 (tiga) kali dari surat peringatan dari Pihak yang dirugikan dalam jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 7 (tujuh) Hari;
  - c. Pemerintah Republik Indonesia dan/atau setiap bagian daripadanya ("Pemerintah") mengeluarkan suatu ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang melarang, menghambat dan/atau tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasamanya berdasarkan Perjanjian ini; izin usaha material dari PIHAK KEDUA dicabut dan/atau dibekukan oleh Pemerintah;
  - d. PIHAK KEDUA dibubarkan dan dilikuidasi baik berdasarkan keinginannya sendiri maupun berdasarkan suatu putusan pengadilan dan/atau Pemerintah; dan
  - e. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Kewajiban salah satu PIHAK yang belum diselesaikan pada saat pengakhiran sebagaimana dimaksud Perjanjian, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian sampai dengan diselesaikan oleh PARA PIHAK.
- (3) Sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya putusan badan peradilan apapun untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

## PASAL 15

### PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa:

- a. Masing-masing PIHAK berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan penandatanganan Perjanjian ini tidak akan melanggar kontrak manapun atau perkataan dengan pihak lainnya;
- b. Masing-masing PIHAK telah memperoleh izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan PIHAK lainnya dari segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan pelanggaran suatu PIHAK atas pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas;
- d. Penandatanganan dan pelaksanaan oleh PARA PIHAK atas kewajiban di dalam Perjanjian ini tidak akan melanggar hukum, perintah, pertimbangan, putusan apapun dari instansi pemerintah manapun dimana Para Pihak terkait dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan kebijakan anti korupsi yang diadopsi oleh PARA PIHAK;
- e. PARA PIHAK setuju bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini; (i) ia tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mensahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuaian publik atau komersial; dan (ii) ia tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat ia atau PIHAK lain melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuaian dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis;
- f. PARA PIHAK telah tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Perjanjian. Setiap PIHAK lebih lanjut setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya;
- g. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing PIHAK, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk dapat memberlakukan Perjanjian ini secara hukum;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

- h. Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan PIHAK lainnya atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan Perjanjian ini, yang bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian nyata dari PIHAK lain; dan
- i. Tidak ada satu PIHAK pun dalam Perjanjian ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala kerugian tidak langsung, immaterial dan/atau konsekuensial yang diderita oleh PIHAK lainnya.

#### PASAL 16

#### WANPRESTASI

- (1) PARA PIHAK dapat dinyatakan gagal melaksanakan kewajibannya dan/atau lalai berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan atau jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini ("Wanprestasi").
- (2) Jika suatu PIHAK Wanprestasi dan/atau lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib memberikan pemulihan kepada PIHAK lain yang menderita kerugian, baik materiil atau imateriil, atas kelalaian yang dilakukannya.
- (3) Pemulihan sebagaimana diatur dalam Ayat (2) diatas tidak menghapuskan hak PIHAK lain untuk mencari pemulihan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### PASAL 17

#### GANTI RUGI

- (1) Salah satu PIHAK setuju untuk mengganti kerugian PIHAK lainnya, pejabat, direktur, karyawan, agen, dan afiliasinya, dari dan terhadap klaim, tindakan atau tuntutan langsung, termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum dan akuntansi yang wajar, yang timbul atau akibat dari Wanprestasi salah satu PIHAK atas Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada situasi dimana PIHAK lainnya tidak melakukan pelanggaran dan harus menghadapi tuntutan/proses hukum dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga/pihak-pihak manapun diluar PIHAK dalam Perjanjian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PIHAK dalam Perjanjian.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) hari kalender setelah klaim sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) terjadi, PIHAK yang Wanprestasi akan segera berkomunikasi dengan PIHAK lainnya atas klaim tersebut.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

## PASAL 18

### BATASAN TANGGUNG JAWAB

Tanpa mengabaikan hal-hal yang bertentangan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, masing-masing PIHAK tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan tidak langsung, insidental, khusus, atau kerugian konsekuensial; kehilangan penggunaan, kehilangan keuntungan, kehilangan data, kehilangan bisnis atau peluang bisnis; cedera pribadi atau kerusakan properti, yang timbul dari, terkait dengan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian ini, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum atau sebaliknya. Masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan pidana yang dialami oleh PIHAK yang melakukan Wanprestasi, dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

## PASAL 19

### HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan kewajiban non-kontraktual yang ada dari atau yang berkaitan padanya akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi, atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk sengketa mengenai keberadaan, kesimpulan, keberlakuan, pelanggaran, penganggaran, perubahan, habis berlaku dan pengakhiran (secara bersama-sama disebut "Sengketa"), apabila dimungkinkan, akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal salah satu PIHAK menginformasikan kepada PIHAK lainnya bahwa Sengketa telah timbul.

## PASAL 20

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual berarti (a) hak cipta, paten, hak atas basis data dan hak atas merek dagang, desain, cara penggunaan dan informasi rahasia (baik terdaftar atau tidak terdaftar), (b) pendaftaran, dan hak untuk melakukan pendaftaran, atas setiap hak tersebut, (c) pengetahuan, ciptaan dan kode piranti lunak dan (d) seluruh hak kekayaan intelektual lainnya atau bentuk lain dari perlindungan yang tersedia di seluruh dunia yang setiap daripadanya merupakan hak kekayaan intelektual ("Hak Kekayaan Intelektual").
- (2) Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan milik dari masing-masing PIHAK berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan,

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>

PIHAK KEDUA dan afiliasinya merupakan dan akan tetap menjadi pemilik eksklusif dari (i) Aplikasi Gojek, (ii) Hak Kekayaan Intelektual di dalam Aplikasi Gojek dan/atau sehubungan dengan Aplikasi Gojek, dan (iii) merek dagang yang digunakan saat ini atau di masa datang dalam Aplikasi Gojek.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membebaskan satu sama lain atas setiap tuntutan di masa yang akan datang atas Hak Kekayaan Intelektual masing-masing termasuk penggunaannya, sepanjang digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Perjanjian.

## PASAL 21

### LAIN-LAIN

(1) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap dan berlaku di antara PARA PIHAK mengenai isi Perjanjian ini menggantikan seluruh proposal, pengertian dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, dan seluruh bentuk komunikasi di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal tersebut.

(3) Jika, sewaktu-waktu, suatu ketentuan dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan lainnya maupun keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan tersebut berdasarkan hukum dari yurisdiksi lain tidak akan menjadi terpengaruh atau terganggu.

(4) Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK, kecuali pengalihan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lainnya yang terafiliasi yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR KEBIJAKAN PUBLIK DAN  
HUBUNGAN PEMERINTAH  
PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA



1, DIAN SHINTO EKOPURI

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ADI ARIANTARA  
NIP 196104211985091001

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	<i>d</i>

LAMPIRAN I  
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN  
PENGUNGKAPAN INFORMASI MITRA

Dengan hormat,

Bersama ini Saya (dengan data dan informasi sebagaimana tercantum di bawah dan tercantum di dalam perjanjian antara saya dengan [PT Aplikasi Karya Anak Bangsa]), memberikan pernyataan dan persetujuan kepada [PT Aplikasi Karya Anak Bangsa] untuk:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, memproses, menggunakan informasi pribadi milik Saya dan/atau seluruh informasi yang terbentuk karena pelaksanaan kegiatan usaha Saya dengan menggunakan Aplikasi Gojek, terutama penggunaan layanan [GoFood] sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Saya dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa);
- b. Mengungkapkan atau membagikan informasi pribadi Saya dan/atau seluruh informasi yang terbentuk karena pelaksanaan kegiatan usaha Saya dengan menggunakan Aplikasi Gojek, terutama penggunaan layanan [GoFood] sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Saya dengan [PT Aplikasi Karya Anak Bangsa] kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk:
  - i. Pembinaan dan pengembangan industri kegiatan usaha mikro kecil dan menengah; dan
  - ii. Keperluan kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Demikian Saya sampaikan. Atas perhatiannya, Saya ucapkan terima kasih.

[meterai Rp6.000]

\_\_\_\_\_  
Nama :  
No. Telp :  
Email :

17/17

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

## LAMPIRAN 2

### PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Definisi. Data Pribadi adalah setiap data yang dapat mengidentifikasi seorang individu, yang harus dijaga kerahasiaannya dan dapat dikenali dari (a) data tersebut sendiri; atau (b) data tersebut dan informasi lain yang dimiliki atau kemungkinan dapat diakses oleh penerima Data Pribadi.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA atas Data Pribadi milik pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian (“Data Pribadi Mitra”). Data Pribadi Mitra yang dapat diberikan adalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian. PIHAK PERTAMA harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dalam pengumpulan, penerimaan, pengiriman, penggunaan, pengungkapan, dan penghapusan Data Pribadi Mitra tersebut (“Pemrosesan”) dan bertanggung jawab atas setiap Pemrosesan Data Pribadi Mitra sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
3. Pembatasan Penggunaan. PIHAK PERTAMA setuju dan berjanji untuk:
  - a. mengakses dan menjaga Data Pribadi Mitra dengan sangat rahasia, menggunakan tingkatan yang sesuai untuk menghindari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak diinginkan;
  - b. memproses dan menggunakan Data Pribadi Mitra semata-mata dan eksklusif untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini;
  - c. tidak menyimpan atau membuat salinan atas akses terhadap Data Pribadi Mitra yang diberikan oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan apapun;
  - d. tidak menggunakan, menjual, menyewakan, mentransfer, mendistribusikan, mengungkapkan atau menyediakan Data Pribadi Mitra kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA; dan
  - e. tidak mentransfer Data Pribadi Mitra PIHAK KEDUA apapun ke atau dari negara lain atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KEDUA.
4. Pemrosesan Data Pribadi

Sehubungan dengan Data Pribadi Mitra yang akan diproses oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini, dan tanpa membatasi kewajiban lain dari PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa:

  - a. setiap Pemrosesan Data Pribadi Mitra oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan dan akan mematuhi setiap undang-undang dan peraturan lain yang berlaku pada atau setelah tanggal Perjanjian ini yang mengatur mengenai perlindungan dan pemrosesan Data Pribadi di Indonesia (“Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia”);
  - b. PIHAK PERTAMA akan mengikuti instruksi PIHAK KEDUA sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi Mitra;
  - c. PIHAK PERTAMA akan segera memberitahukan PIHAK KEDUA dalam waktu 2 (dua) hari kerja jika Pihaknya menerima permintaan dari pihak terkait dengan Data Pribadi Mitra tersebut, yang berusaha melaksanakan haknya berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia;
  - d. berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA, memberikan bantuan yang wajar

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

kepada PIHAK KEDUA untuk menanggapi permintaan dari individual yang melaksanakan hak mereka berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia; dan

e. memastikan bahwa setiap karyawan atau personil PIHAK PERTAMA yang memproses Data Pribadi Mitra atau setiap orang kepada siapa PIHAK PERTAMA mengungkapkan Data Pribadi Mitra tersebut atas persetujuan PIHAK KEDUA, memproses Data Pribadi Mitra sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

5. Keamanan Data. PIHAK PERTAMA akan menerapkan tingkat keamanan teknis dan operasional yang ekstensif untuk melindungi Data Pribadi Mitra terhadap akses, pemrosesan, modifikasi, penghilangan, penghancuran tanpa otorisasi atau tidak disengaja atau resiko serupa, termasuk dengan:

a. Membatasi akses terhadap Data Pribadi Mitra hanya kepada 1 (satu) karyawan atau personil PIHAK PERTAMA yang diizinkan;

b. Mengamankan seluruh fasilitas bisnis, pusat data, dokumen, server, sistem cadangan dan peralatan komputasi, termasuk namun tidak terbatas pada semua perangkat seluler dan peralatan lain dengan kemampuan penyimpanan informasi milik PIHAK PERTAMA yang terhubung dengan Data Pribadi Mitra;

c. Menerapkan keamanan jaringan, perangkat, aplikasi, basis data dan platform PIHAK PERTAMA;

d. Mengamankan transmisi, penyimpanan, dan penghancuran informasi;

e. Menerapkan otentikasi dan kontrol akses dalam media, aplikasi, sistem operasi, dan peralatan PIHAK PERTAMA;

f. Melakukan enkripsi atas Data Pribadi Mitra yang dikirim melalui jaringan publik dan nirkabel;

g. Memisahkan Data Pribadi Mitra dengan ketat dari informasi PIHAK PERTAMA sehingga Data Pribadi Mitra tidak tercampur dengan jenis informasi lainnya;

h. Mengambil langkah-langkah yang ekstensif untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketahanan yang berkelanjutan dari sistem dan layanan PIHAK PERTAMA;

i. Menguji, menilai dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah teknis dan organisasi untuk memastikan keamanan pemrosesan Data Pribadi Mitra;

j. Membantu PIHAK KEDUA untuk memenuhi kewajiban keamanan datanya berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia;

k. Menerapkan prosedur dan praktik keamanan dan integritas karyawan yang akan memiliki akses terhadap Data Pribadi Mitra, termasuk, namun tidak terbatas pada, melakukan pemeriksaan latar belakang yang konsisten dengan hukum yang berlaku;

l. Memberikan pelatihan keamanan privasi dan informasi yang sesuai untuk karyawan PIHAK PERTAMA yang akan memiliki akses terhadap Data Pribadi Mitra; dan

m. Dalam hal PIHAK PERTAMA akan menggunakan pihak pemroses lain untuk memproses Data Pribadi Mitra, hal tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA harus memastikan bahwa Pihaknya memiliki kontrak tertulis dengan pihak ketiga yang akan memproses Data Pribadi Mitra. Kontrak tersebut harus mencakup kewajiban Pemrosesan yang setara dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA harus memastikan bahwa pihak ketiga tersebut mematuhi kewajiban-kewajibannya. PIHAK PERTAMA harus bertanggung jawab atas segala kegagalan oleh pihak ketiga yang ditunjuknya tersebut dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Pemrosesan Data Pribadi

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Mitra.

6. Prosedur Pelanggaran Keamanan, PIHAK PERTAMA setuju dan berjanji untuk:
  - a. memberikan kepada PIHAK KEDUA nama dan informasi kontak seorang karyawan/personil yang akan berfungsi sebagai kontak keamanan utama PIHAK KEDUA dan akan tersedia untuk membantu PIHAK KEDUA dua puluh empat jam per hari, tujuh hari per minggu sebagai kontak dalam menyelesaikan kewajiban yang terkait dengan adanya pelanggaran keamanan yang mengarah pada kehilangan, perubahan, atau pengungkapan tanpa otorisasi atau yang tidak disengaja ("Pelanggaran Keamanan") atas Data Pribadi Mitra;
  - b. memberitahu PIHAK KEDUA tentang Pelanggaran Keamanan potensial dan aktual atas Data Pribadi Mitra sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari dua puluh empat jam setelah PIHAK PERTAMA menyadarinya, dengan menghubungi kontak bisnis utama PIHAK KEDUA yang disebutkan dalam Perjanjian dan memberikan rincian informasi berikut:
    - i. deskripsi mengenai sifat Pelanggaran Keamanan, termasuk volum dan jenis Data Pribadi Mitra yang terpengaruh dan kategori serta perkiraan jumlah individu yang terkait;
    - ii. kemungkinan konsekuensi dari Pelanggaran Keamanan; dan
    - iii. deskripsi mengenai langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk diambil untuk mengatasi Pelanggaran Keamanan termasuk, jika sesuai, langkah-langkah untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul.
7. Segera setelah pemberitahuan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tentang Pelanggaran Keamanan, Para Pihak akan berkoordinasi satu sama lain untuk menyelidiki Pelanggaran Keamanan. PIHAK PERTAMA setuju untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan masalah tersebut oleh PIHAK KEDUA, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) membantu penyelidikan terkait Pelanggaran tersebut; (ii) memberi PIHAK KEDUA akses fisik ke fasilitas dan operasi yang terkena dampak; (iii) memfasilitasi wawancara dengan karyawan atau petugas PIHAK PERTAMA dan pihak lain yang terlibat dalam masalah ini; dan (iv) menyediakan semua catatan, log, file, pelaporan data, dan materi lain yang relevan yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, standar industri yang berlaku atau sebagaimana diminta oleh PIHAK KEDUA.
8. PIHAK PERTAMA harus segera memperbaiki Pelanggaran Keamanan dan mencegah Pelanggaran Keamanan lebih lanjut atas tanggungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia.
9. PIHAK PERTAMA setuju bahwa Pihaknya tidak akan memberi tahu pihak ketiga manapun tentang Pelanggaran Keamanan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA, selain untuk memberi tahu pihak yang melaporkan Pelanggaran Keamanan bahwa masalah tersebut telah diteruskan kepada PIHAK KEDUA. Lebih lanjut, PIHAK PERTAMA setuju bahwa PIHAK KEDUA akan memiliki hak tunggal untuk menentukan: (i) apakah pemberitahuan tentang Pelanggaran Keamanan akan diberikan kepada individu, regulator, lembaga penegak hukum, agen pelaporan konsumen atau orang lain sebagaimana diharuskan oleh hukum atau peraturan, atau jika tidak, menurut kebijakan PIHAK KEDUA; dan (ii) isi dari pemberitahuan tersebut, baik jenis remediasi apa pun dapat ditawarkan kepada orang-

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
------------------------	----------------------

orang yang terkena dampak, serta sifat dan tingkat remediasi tersebut.

10. Ganti Rugi. Dalam hal Pelanggaran Keamanan merupakan hasil dari pelanggaran PIHAK PERTAMA terhadap Perjanjian ini atau kelalaiannya, PIHAK PERTAMA akan mengganti rugi dan membebaskan PIHAK KEDUA dari setiap biaya, klaim, permintaan, pengeluaran dan kerugian dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan pelanggaran tersebut dan dari setiap tindakan, kelalaian atau kekeledoran PIHAK PERTAMA yang menyebabkan PIHAK KEDUA menjadi melanggar Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia.

11. Pengembalian dan Penghancuran Data Pribadi. PIHAK PERTAMA akan menyebabkan setiap Data Pribadi Mitra dikembalikan, dihancurkan, dihapus, atau dibuat tidak dapat diakses, dari catatan PIHAK PERTAMA setelah:

- a. pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian karena alasan apa pun; atau
- b. sewaktu-waktu selama jangka waktu Perjanjian ini atas permintaan tertulis PIHAK KEDUA, dan menyatakan secara tertulis bahwa Pihaknya telah melakukan hal tersebut.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	